



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Farhan Junianto Bin Darkam
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Temayang RT.02 RW.03 Ds. Temayang Kec. Kerek Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Farhan Junianto Bin Darkam ditangkap 4 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/46/IX/2024 Satresnarkoba, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 26 November 2024, Majelis Hakim menunjuk Dr. Tri Astuti Handayani S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H. dan Purbiyanto Agussusilo, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Veteran No. 08 Tuban, serta kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban, Jawa Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil LL (double L) sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir;
 - Pil LL (double L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir;
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk Three Second;
 - 1 (satu) buah Papper Bag warna hitam merk Onitsuka Tiger;
 - 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081515697449;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa berterus terang, masih muda, sudah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM bersama-sama dengan saksi DZINUL A'IZZA Bin DJOYO UTOMO (Berkas Terpisah) pada Selasa tanggal 3 September 2024, sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di tepi jalan dekat SPBU Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pihak Satresnarkoba Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di sekitar wilayah Ds. Temayang Kec. Kerek, Kb. Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L (LL), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dan saksi FREDDY BAYU WIBISONO, S.H. melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dsn. Temayang RT 03/ RW 02 Ds. Temayang Kec. Kerek, Kab. Tuban kemudian saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dan saksi FREDDY BAYU WIBISONO, S.H. melakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081515697449 yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli Pil LL (double L), 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk Three Second berisi uang sisa hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 94 (sembilan puluh empat) butir Pil LL (double L) dalam kemasan plastik klip yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (double L) yang terbungkus plastik transparan dan terbungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah paper bag warna hitam merk Onitsuka Tiger yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamarnya.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tepi jalan dekat SPBU

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban kepada saksi JEFRI MAULANA sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari saksi DZINUL A'IZZA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 14.45 WIB di tepi jalan dekat SPBU Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butirnya dan pembayaran dilakukan menunggu apabila semua barang laku habis terjual. Pil LL (dobel L) tersebut diserahkan secara langsung dari saksi DZINUL A'IZZA (berkas terpisah) kepada Terdakwa.

- Bahwa uang hasil penjualan pil LL (dobel LL) tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan.

- Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian / jual beli obat-obatan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian.

- Syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;

- Tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan / konsumen. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut;

- Standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan / atau standar dan / atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji Laboratorium untuk mengetahui kandungan dan apakah sesuai standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 07051/NOF/2024 tanggal 10 September 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 21115/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,699$ gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif triheksifenidil HCl;

- Bahwa pil LL (dobel L) yang memiliki kandungan Triheksifenidil HCl tersebut adalah sebagai anti Parkinson;

- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran;

- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifenidil HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL (dobel L) tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa Ia FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM bersama-sama dengan saksi DZINUL A'IZZA Bin DJOYO UTOMO (Berkas Terpisah) pada Selasa tanggal 3 September 2024, sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di tepi jalan dekat SPBU Jarorejo Kec. Kerek

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tuban, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pihak Satresnarkoba Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di sekitar wilayah Ds. Temayang Kec. Kerek, Kb. Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L (LL), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dan saksi FREDDY BAYU WIBISONO, S.H. melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dsn. Temayang RT 03/ RW 02 Ds. Temayang Kec. Kerek, Kab. Tuban kemudian saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dan saksi FREDDY BAYU WIBISONO, S.H. melakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081515697449 yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli Pil LL (double L), 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk Three Second berisi uang sisa hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 94 (sembilan puluh empat) butir Pil LL (double L) dalam kemasan plastik klip yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (double L) yang terbungkus plastik transparan dan terbungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah papper bag warna hitam merk Onitsuka Tiger Tiger yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamarnya;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tepi jalan dekat SPBU Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban kepada saksi JEFRI MAULANA sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari saksi DZINUL A'IZZA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 14.45 WIB di tepi jalan dekat SPBU Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil LL (dobel L) dengan harga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butirnya dan pembayaran dilakukan menunggu apabila semua barang laku habis terjual. Pil LL (dobel L) tersebut diserahkan secara langsung dari saksi DZINUL A'IZZA (berkas terpisah) kepada Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan pil LL (dobel LL) tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan;

- Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian / jual beli obat-obatan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;

- Syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;

- Tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan / konsumen. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut;

- Standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan / atau standar dan / atau persyaratan mutu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji Laboratorium untuk mengetahui kandungan dan apakah sesuai standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 07051/NOF/2024 tanggal 10 September 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 21115/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,699$ gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif triheksifenidil HCl;
- Bahwa pil LL (doble L) yang memiliki kandungan Triheksifenidil HCl tersebut adalah sebagai anti Parkinson;
- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran;
- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifenidil HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL (doble L) tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaedi Eko Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa bahwa tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar merupakan tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan kejadian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi telah memperoleh informasi apabila di sekitar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Dusun Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual-beli pil dobel L (LL), selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Farhan Junianti Bin Darkan di rumahnya di Dusun Temayang RT 03 RW 02, Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dan Saksi melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard terpasang, 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk *Three Second* berisi uang sisa hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 94 (sembilan puluh empat) butir Pil LL (double L) dalam kemasan plastik klip yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (double L) yang terbungkus plastik transparan dan terbungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam merk Onitsuka Tiger yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumahnya di Dusun Temayang RT 03 RW 02, Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menjual atau mengedarkan Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa saat sedang tidur sendirian di ruang tamu rumah Terdakwa di Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir, Pil LL (Dobel L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah "Three Second", 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah box sepatu warna ungu "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk iPhone warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai dan mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak disertai dengan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa telah mengedarkan Pil LL (Dobel L) sejak bulan Agustus 2024;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari seorang laki-laki yang bernama DZINUL A'IZZA alamat di Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kan Hakim Ketua berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir, Pil LL (Dobel L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah "Three Second", 1 (satu) buah paper bag warna hitam "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah box sepatu warna ungu "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk iPhone warna hitam adalah barang bukti yang disita oleh Kepolisian;
 - Bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut diedarkan oleh Terdakwa kepada orang yang membutuhkan diantaranya Sdr. Jefri Maulana;
 - Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari Saksi Dzinul A'izza sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh Saksi Dzinul A'izza sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual 400 (empat ratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan total hasil penjualan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut bisa membahayakan jiwa dan kesehatan orang yang meminumnya kalau tidak sesuai dengan petunjuk dokter;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu unit Satresnarkoba diantaranya Saksi Brigadir Fredy Bayu Wibowo, S.H;
 - Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) keuntungannya untuk keperluan sehari hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Fredy Bayu Wibowo, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa bahwa tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar merupakan tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan kejadian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.30 WIB, Saksi telah memperoleh informasi bahwa di sekitar wilayah Desa Temayang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli Pil LL (Dobel L), selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Temayang RT 03 RW 02 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dan Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard terpasang, 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk *Three Second* berisi uang sisa hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 94 (sembilan puluh empat) butir Pil LL (double L) dalam kemasan plastik klip yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (double L) yang terbungkus plastik transparan dan terbungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam merk Onitsuka Tiger yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamarnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumahnya di Dusun Temayang RT 03 RW 02, Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual atau mengedarkan Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa saat sedang tidur sendirian di ruang tamu rumahnya di Dusun Temayang, Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir, Pil LL (Dobel L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah "Three Second", 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah box sepatu warna ungu "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk iPhone warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sudah sejak bulan Agustus 2024;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari seorang laki-laki yang bernama Saksi Dzinul A'izza alamat di Desa Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kan Hakim Ketua berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir, Pil LL (Dobel L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah "Three Second", 1 (satu) buah paper bag warna hitam "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah box sepatu warna ungu "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk iPhone warna hitam adalah barang bukti yang disita oleh Kepolisian;
 - Bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut diedarkan oleh Terdakwa kepada orang yang membutuhkan diantaranya Saksi Jefri Maulana;
 - Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari Saksi Dzinul A'izza sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh Saksi Dzinul A'izza sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual 400 (empat ratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan total hasil penjualan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut bisa membahayakan jiwa dan kesehatan orang yang meminumnya kalau tidak sesuai dengan petunjuk dokter;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu unit Satresnarkoba diantaranya Saksi Briпка Junaedi Eko Purwanto
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi Dzinul A'izza Bin Djoyo Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa bahwa tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar merupakan tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berkaitan dengan kejadian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 WIB Satresnarkoba Polres Tuban telah menangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Temayang RT 03 RW 02 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard terpasang, 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk Three Second berisi uang sisa hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 94 (sembilan puluh empat) butir Pil LL (double L) dalam kemasan plastik klip yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (double L) yang terbungkus plastik transparan dan terbungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah paper bag warna hitam merk Onitsuka Tiger yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamarnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumahnya di Dusun Temayang, Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tuban karena kedapatan mengedarkan Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut diedarkan Terdakwa kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) tersebut kepada orang yang membutuhkan diantaranya Sdr. Jefri Maulana;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir, Pil LL (Dobel L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah "Three Second", 1 (satu) buah paper bag warna hitam "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah box sepatu warna ungu "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam adalah barang bukti yang disita oleh Kepolisian;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa membeli membeli Pil LL (Dobel L) dan Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) tersebut didapat dari Saksi yang saya beli dari seorang laki-laki yang bernama DASMILAN (DPO / bukan nama sebenarnya);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari Saksi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah keterangan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Satresnarkoba Polres Tuban telah menangkap Terdakwa di rumah di Dusun Temayang RT 03 RW 02 Desa Temayang Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir, Pil LL (Dobel L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah "Three Second", 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah box sepatu warna ungu "Onitsuka Tiger", 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk iPhone warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah di Dusun Temayang RT 03 RW 02 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Double L) tersebut dari dari seorang laki-laki yang bernama Saksi Dzinul A'izza alamat di Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) tersebut tidak mempunyai ijinnya edar;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari Saksi Dzinul A'izza melalui panggilan telepon *Whatsapp*, dengan cara bertemu dan diserahkan secara langsung di tepi jalan dekat lapangan voli Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi saat sedang tidur sendirian di ruang tamu rumahnya di Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari Saksi Dzinul A'izza sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh Saksi Dzinul A'izza sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (Double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari Saksi Dzinul A'izza sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat sejenis Pil LL (Dobel L) tersebut, kepada Sdr. Jefri Maulana;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) keuntungannya untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 400 (empat ratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan total hasil penjualan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil LL (double L) sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir;
2. Pil LL (double L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir;
3. Uang hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk *Three Second*;
5. 1 (satu) buah *Paper Bag* warna hitam merk Onitsuka Tiger;
6. 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger;
7. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
8. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081515697449;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07051/NOF/2024 tanggal 10 September 2024 telah diterima barang bukti 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan Nomor 21115/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,699$ (satu koma enam ratus sembilan puluh sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah di Dusun Temayang RT 03 RW 02 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Junaedi Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Temayang RT 03 RW 02 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berawal dari Saksi Junaedi Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo, S.H telah memperoleh informasi bahwa di sekitar wilayah Desa Temayang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli Pil LL (Dobel L), kemudian melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari Saksi Dzinul A'izza sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh Saksi Dzinul A'izza sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Dzinul A'izza Bin Djoyo Utomo untuk membeli Pil LL (Dobel L) dan diberikan upah oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut diedarkan oleh Terdakwa kepada orang yan membutuhkan diantaranya Sdr. Jefri Maulana;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 400 (empat ratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan total hasil penjualan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard terpasang, 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk *Three Second* berisi uang sisa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 94 (sembilan puluh empat) butir Pil LL (double L) dalam kemasan plastik klip yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (double L) yang terbungkus plastik transparan dan terbungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam merk Onitsuka Tiger yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sudah sejak bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) keuntungannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07051/NOF/2024 tanggal 10 September 2024, berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,699$ (satu koma enam ratus sembilan puluh sembilan) gram, atas nama pemilik barang bukti Farhan Junianto Bin Darkam yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil., S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Dan Filantari Cahyani, A.Md., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang ikut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan bagian dari unsur “orang perseorangan” sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*), sehingga cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa atas nama Farhan Junianto Bin Darkam dimana Terdakwa beserta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan ternyata sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *kalibrator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. sedangkan Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan si Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Temayang RT 03 RW 02 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tuban;

Menimbang, bawah tertangkapnya Terdakwa berawal dari Saksi Junaedi Eko Purwanto dan Saksi Fredy Bayu Wibowo, S.H bersama dengan timnya dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Desa Temayang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli Pil LL (Dobel L), kemudian melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard terpasang, 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk *Three Second* berisi uang sisa hasil penjualan Pil LL (double L)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 94 (sembilan puluh empat) butir Pil LL (double L) dalam kemasan plastik klip yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (double L) yang terbungkus plastik transparan dan terbungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam merk Onitsuka Tiger yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07051/NOF/2024 tanggal 10 September 2024, berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,699$ (satu koma enam ratus sembilan puluh sembilan) gram, atas nama pemilik barang bukti Farhan Junianto Bin Darkam yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil., S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Dan Filantari Cahyani, A.Md., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Dzinul A'izza untuk membeli Pil LL (Dobel L) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (Dobel L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh Saksi Dzinul A'izza sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan kembali Pil LL (Dobel L) tersebut kepada orang yang membutuhkan diantaranya Sdr. Jefri Maulana;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa telah menjual 400 (empat ratus) butir Pil LL (Dobel L) dengan total hasil penjualan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, dimana tujuan Terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan saja;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Terdakwa telah menghendaki untuk menjual atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)*" telah terpenuhi pula;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang ikut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur: "Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku: (1) *pleger* atau pelaku atau yang melakukan tindak pidana; (2) *doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan atau melakukan tindak pidana dengan menggunakan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan (3) *medepleger* atau orang yang turut serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perbuatan pidana yang terjadi karena adanya kehendak dari beberapa orang sehingga karena hubungan yang sedemikian rupa, terhadap mereka harus dipandang sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diperoleh fakta Terdakwa menyuruh Saksi Dzinul A'izza untuk membeli Pil LL (Dobel L) kemudian Saksi Dzinul A'izza diberikan upah oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari Saksi Dzinul A'izza sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh Saksi Dzinul A'izza sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;

Menimbang, dari fakta hukum dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Saksi Dzinul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A'izza mempunyai maksud yang sama yakni untuk mengedarkan Pil LL (Dobel L);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyuruh melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir, Pil LL (double L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir, 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk Three Second, 1 (satu) buah Papper Bag warna hitam merk Onitsuka Tiger, 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang merupakan barang bukti yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam satu rangkaian pada saat ditemukan dan barang bukti tersebut yang dijual diedarkan Terdakwa tanpa ijin dari instansi yang berwenang, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sejumlah uang dari hasil penjualan Pil LL (Dobel L) dan bernilai, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farhan Junianto Bin Darkam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "menyuruh melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Farhan Junianto Bin Darkam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil LL (double L) sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir;
 - Pil LL (double L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk Three Second;
- 1 (satu) buah Paper Bag warna hitam merk Onitsuka Tiger;
- 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk Onitsuka Tiger;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard

terpasang 081515697449;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebanyak Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Enggar Ahmadi Sistian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)